



SALINAN

**PENETAPAN**

Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

#####, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Balla Parang, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

#####, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Dusun Balla Parang, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Ahmad Afdal Hanif, S. H., Basir, S.H., dan Muhammad Zafrullah, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa di Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 11/SK/2/2021/PA.Tkl tanggal 02 Februari 2021, ketiganya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Madani Law Office Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon di depan sidang.

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon di persidangan.

*Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tkl*



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 02 Februari 2021 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tkl, pada tanggal tersebut telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 November 2000, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon II di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Dusun Bontoa Timur yang bernama ##### dan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama ##### dan saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama :
  - a. Baco Dg. Tompo
  - b. Rani Dg. Sese

Dengan mahar berupa tanah persawahan dengan luas 13 are di bayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan keluarga yaitu sepupu 2 (dua) kali, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Rumah kediaman orang tua Pemohon II di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar dan di Rumah orang tua pemohon I di Dusun

*Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tkl*



Balla Parang, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar secara bergantian yang berlangsung selama 1 (satu) tahun lamanya, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Dusun Ballaparang, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- Muhammad Aldi, Laki-laki, umur 19 Tahun
- Nur Alfira, Perempuan, umur 11 tahun
- Nur Alfiana, Perempuan, umur 10 tahun

6. Bahwa selama 20 Tahun pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

7. Bahwa para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar dan setelah Para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para pemohon tidak pernah tercatat.

8. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai syarat kelengkapan berkas administrasi untuk anak para pemohon yang akan mendaftar sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

*Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tkl*



2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (#####) dengan Pemohon II (#####) yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 2000, di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 13 Februari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Takalar sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili kuasa hukumnya yang bernama Basir, S.H., datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa keabsahan kuasa Penggugat di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tkl, tanggal 02 Februari 2021 dan para Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ##### NIK 7305051507820020 tanggal 07 Desember 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis lalu diberi kode P.1;

*Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tkl*



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ##### NIK 7305054112860002 tanggal 19 Desember 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga, ##### dengan Nomor 7305051402080008 tertanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 03/SKN/IDM/121/2021 tanggal 17 Februari 2021 dikeluarkan oleh Imam Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis lalu diberi kode P.4.

B. Saksi-saksi:

1. #####, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Ballaparang, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama #####, dan kenal Pemohon II bernama ##### sebagai istri Pemohon I karena saksi adalah Bibi Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 November 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar dan saksi hadir;

*Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tkl*



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Bontoa Timur bernama ##### dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama #####, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yang bernama #####, dengan mahar berupa tanah persawahan luas 13 (tiga belas) are dibayar tunai;
  - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan keluarga yaitu sepupu 2 (dua) kali namun tidak mempunyai hubungan sesusuan karena rumah para Pemohon berjauhan jaraknya serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan para Pemohon belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat;
  - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk mengurus kelengkapan administrasi pendaftaran TNI untuk anak para Pemohon serta keperluan administrasi lainnya;
2. #####, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Ballaparang, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, di hadapan

*Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tkl*



sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama #####, dan kenal Pemohon II bernama ##### sebagai istri Pemohon I karena saksi adalah Bibi Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 November 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar dan saksi hadir;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Bontoa Timur bernama ##### dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama #####, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yang bernama #####, dengan mahar berupa tanah persawahan luas 13 (tiga belas) are dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan keluarga yaitu sepupu 2 (dua) kali namun tidak mempunyai hubungan sesusuan karena rumah para Pemohon berjauhan jaraknya serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;

*Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tkl*



- Bahwa para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan para Pemohon belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk mengurus kelengkapan administrasi pendaftaran TNI untuk anak para Pemohon serta keperluan administrasi lainnya;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman domisili di Kabupaten Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa Ahmad Afdal Hanif, S.H., Basri, S.H., dan Muhammad Zafrullah, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Madani Law Offiice Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kaupaten Takalar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021 yang

*Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tkl*



telah terdaftar pada Register Surat Kuasa di Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 11/SK/2/2021/PA.Tkl tanggal 02 Februari 2021;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa melalui surat kuasa tanggal 18 Januari 2021 telah memenuhi ketentuan pemberian kuasa yang harus bersifat khusus untuk mewakili para Pemohon di pengadilan sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA 1 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukum atas nama Basir, S.H., dan Muhammad Zafrullah, S.H., tanpa hadirnya kuasa hukum atas nama Ahmad Hanif Hanif, S.H., namun karena dalam surat kuasa khusus terdapat kalusul Penerima Kuasa baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berhak mewakili, mendampingi Pemberi Kuasa, maka Majelis Hakim menilai dapat menerima Kuasa Hukum tersebut sebagai pihak formil di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 07 November 2000 di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh imam Dusun Bontoa Timur yang bernama ##### dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama ##### disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama ##### dengan mahar berupa tanah persawahan luas 13 (tiga belas) are dibayar tunai, perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam akan tetapi para Pemohon belum mendapatkan buku nikah karena pernikahan para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk kelengkapan administrasi pendaftaran TNI untuk anak para Pemohon serta untuk keperluan administrasi lainnya;

*Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tkl*



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal para Pemohon mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena para Pemohon adalah merupakan pasangan suami isteri yang memohon agar perkawinannya disahkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para Pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1, P2, P.3, dan P.4, dan dua orang saksi, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dalam bentuk surat telah dinazzegele dan dicap pos serta telah dicocokkan dnegan aslinya dan ternyata cocok sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk para Pemohon #####, (Pemohon I) dan ##### (Pemohon II), dan P.3 yang merupakan Kartu Keluarga para Pemohon, secara materii menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili

*Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tkl*



dalam wilayah Kabupaten Takalar sehingga Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Imam Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang telah ditunjang oleh bukti lainnya sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim juga akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama ##### dan ##### keduanya telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam persidangan, keduanya telah memberikan keterangan satu demi satu, keduanya tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga majelis hakim menilai kedua saksi telah memenuhi syarat formal kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon, kedua saksi mengenal para Pemohon karena kedua saksi merupakan Bibi Pemohon I. Kedua saksi mengetahui para Pemohon menikah pada tanggal 07 November 2000 di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar karena kedua saksi hadir pada saat Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, kedua saksi mengetahui bahwa para Pemohon dinikahkan oleh imam Dusun Bontoa Timur yang bernama ##### dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ##### disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama ##### dengan mahar berupa tanah persawahan luas 13 (tiga belas) are dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon, sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, para Pemohon ada hubungan keluarga yaitu sepupu 2

*Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tkl*



(dua) kali, namun tidak pernah sesusuan dan antara keduanya tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon, selama dalam perkawinannya tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon, keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon, sejak menikah hingga sekarang para Pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena pernikahan para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinan para Pemohon dan untuk mengurus keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon, keterangan keduanya saling mendukung antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengalaman kedua saksi karena keduanya merupakan keluarga dekat para Pemohon, sehingga majelis hakim menilai kesaksian kedua saksi para Pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian kesaksian kedua saksi para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 November 2000 di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;

*Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tkl*



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam Dusun Bontoa Timur bernama ##### dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama #####, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama #####;
- Bahwa Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa tanah persawahan luas 13 (tiga belas) are dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan keluarga yaitu sepupu 2 (dua) kali, namun tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan atau larangan untuk melaksanakan perkawinan dan perkawinan para Pemohon telah sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa para Pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena pernikahan para Pemohon belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk kelengkapan berkas administrasi pendaftaran TNI untuk anak para Pemohon serta untuk mengurus keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa perkawinan para Pemohon belum tercatat pada KUA Kecamatan Galesong Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung Pemohon II kemudian mewakili kepada Imam Dusun Bontoa Timur serta dihadiri pula oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam sebagai saksi nikah, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 14 Instruksi

*Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tkl*



Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu mengenai rukun perkawinan harus ada calon suami (Pemohon I), calon istri (Pemohon II), wali nikah (ayah kandung Pemohon II), dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkawinan tersebut, Pemohon I sebagai suami telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebagai istri dibayar tunai, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon, maksud para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah karena para Pemohon ingin memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahannya sebab selama dalam masa pernikahannya para Pemohon belum pernah memperoleh buku nikah disebabkan perkawinan para Pemohon belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat sehingga perkawinan para Pemohon tidak tercatat, dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk kelengkapan berkas administrasi pendaftaran TNI untuk anak para Pemohon serta untuk mengurus keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

*Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tkl*



Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 14, Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan perkawinan baik halangan/larangan sementara maupun halangan/larangan selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 39, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan syariat Islam serta tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka majelis hakim menilai permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, kecuali masalah pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, majelis hakim menilai masalah pencatatan sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga kewajiban pencatatan terhadap suatu perkawinan harus diinterpretasikan sebagai kewajiban administratif yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak tercatatnya peristiwa perkawinan para Pemohon disebabkan karena administrasi perkawinan para Pemohon tidak dilaporkan kepada kantor urusan agama setempat, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa kewajiban administrasi (pencatatan perkawinan) bukan merupakan substansi pokok dalam hal menilai sah tidaknya suatu perkawinan, untuk itu harus diberikan solusi alternatif secara hukum, dalam hal ini melalui lembaga istbat nikah;

*Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tkl*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon untuk diisbatkan perkawinannya telah memenuhi syarat dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan para Pemohon belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal para Pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan para Pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (#####,) dengan Pemohon II (#####) yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 2000 di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar (tempat tinggal para Pemohon);
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

*Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., dan Bahjah Zal Fitri, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh H. Jalaluddin, S.Ag., M.H., sebagai panitera serta dihadiri kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I.

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Panitera

ttd

H. Jalaluddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. PNBP panggilan pertama Pemohon I	: Rp 0,00
5. PNBP panggilan pertama Pemohon II	: Rp 0,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. <u>Meterai</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 100.000,00</b>

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tkl